



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/-2567- Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA BHAKTI
MEKARMUKTI KECAMATAN MEKARMUKTI UNTUK PENAMBAHAN KOMPETENSI
KEAHLIAN AGRIBISNIS PEMBIBITAN DAN KULTUR JARINGAN TANAMAN,
AKOMODASI PERHOTELAN DAN FARMASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bhakti Mekarmukti telah mengusahakan penambahan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan, Akomodasi Perhotelan dan Farmasi

b. Bahwa semua persyaratan untuk penambahan Kompetensi Keahlian tersebut di atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bhakti Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti telah terpenuhi;

c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Pemohonan Izin penambahan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bhakti Mekarmukti, Nomor. 421.5/197/SMKBBM /X/2016

: Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Penambahan Kompetensi Keahlian, pada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bhakti Mekarmukti, tanggal 24 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bhakti Mekarmukti untuk penambahan Kompetensi keahlian Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman, Akomodasi Perhotelan dan Farmasi di Jln Lintas Selatan RT 06/06 Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 14-5-2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;

2. Bupati Garut ;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;